



**PUTUSAN**  
**Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mrn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JULIADI alias HASIM bin CUT HASAN**
2. Tempat lahir : Kiran Baroh
3. Umur/tanggal lahir : 18 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : GAmpong Pulo Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan 8 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mrn tanggal 26 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mrn tanggal 26 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mrn.*



memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juliadi alias Hasim bin Cut Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juliadi alias Hasim bin Cut Hasan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung Ultra S20 warna hitam abu-abu dengan nomor imei: 1. 354896115299714, imei 2: 354897115299712;  
Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Rizal Bin Sofyan;
  - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam milik Terdakwa;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa Juliadi alias Hasim bin Cut Hasan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Juliadi alias Hasim bin Cut Hasan pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di dalam rumah Saksi Korban Muhammad Rizal bin Sofyan yang berada di Gampong Mesjid Ulim Tunong Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hak di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mrn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WIB Saksi Korban Muhammad Rizal bin Sofyan dikediamannya yang terletak di Gampong Mesjid Ulim Tunong Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, meletakkan 1 unit handphone merk Samsung Ultra S20 warna hitam abu-abu dengan nomor Imei 1. 354896115299714, dan 1 unit handphone titut merk Samsung warna putih dengan Imei 2. 354897115299712 diatas lemari dan sedang di cas serta uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang di taruh didalam kamar tidur di dua tempat berbeda yaitu dompet Saksi Korban dan tas istri Saksi Korban, setelahnya Saksi Korban langsung tidur. Kemudian Terdakwa yang berjalan kira-kira 500 meter ke belakang rumah korban, melihat jendela yang berada di dapur rumah korban dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci lalu Terdakwa masuk kedalam dapur dan melihat 1 unit handphone merek Samsung Ultra S20 warna abu-abu yang sedang di cas dan langsung mengambilnya serta mengambil handphone titut merk Samsung warna putih disebelah handphone Samsung S20 Ultra kemudian Terdakwa berjalan menuju kamar korban yang berada diruang tamu dan melihat pintu yang tidak terkunci, lalu Terdakwa langsung masuk kedalam dan melihat ada dompet dan satu buah Tas yang terletak di lantai berisikan uang tunai dan langsung mengambil uang tersebut kemudian memasukkan uang tunai kedalam kantong celana Terdakwa lalu meletakkan kembali dompet dan tas korban ke tempatnya. Kemudian Terdakwa langsung keluar melalui jendela belakang dan langsung pulang ke rumah Terdakwa yang jaraknya hanya 500 meter dari rumah korban. Saat tiba dirumah Terdakwa langsung mengganti celana dalam keadaan handphone dan uang masih di dalam kantong celana Terdakwa lalu di simpan Terdakwa selama tiga hari di dalam sebuah lemari dirumah Terdakwa dan tiga hari kemudian pada tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi ke Kecamatan Samalanga tepatnya di toko handphone yang tidak tahu namanya dengan maksud menjual handphone tersebut, namun gagal karena karyawan toko tidak mau membeli karena tidak di lengkapi kotak handphone tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memasuki rumah Saksi Korban Muhammad Rizal bin Sofyan adalah untuk mengambil handphone dan uang milik Saksi Korban Muhammad Rizal bin Sofyan tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik yaitu Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksi pencurian di rumah Saksi Korban

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mrn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rizal bin Sofyan dengan masuk melalui jendela dapur belakang rumah Saksi Korban Muhammad Rizal bin Sofyan pada malam hari sekira pukul 02.00 WIB;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil handphone dan uang milik Saksi Korban Muhammad Rizal bin Sofyan tanpa sepengetahuan Saksi Korban menimbulkan kerugian lebih kurang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Rizal bin Sofyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang dari rumah Saksi;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari rumah Saksi adalah berupa 2 (dua) unit handphone merk Samsung dan uang tunai;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk kedalam rumah Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WIB dini hari;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi dirumah Saksi yang bertempat di Gampong Mesjid Ulim Tunong kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB Saksi pulang kerumah dan mengecek handphone milik Saksi dengan merk Samsung Ultra S20 warna hitam abu-abu diruang dapur lalu Saksi tidur dikamar, selanjutnya pagi hari Saksi melihat handphone yang Saksi cas di ruang dapur sudah hilang dan uang yang ada didalam tas Istri Saksi juga hilang serta dompet milik Saksi juga sudah tidak ada lagi lalu pada tanggal 1 Januari Saksi membuat laporan polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui uang, tas istri Saksi dan dompet Saksi diambil orang pada saat diberitahukan oleh keponakan Saksi yang saat itu sedang menyapu rumah dan menemukan disamping rumah tas istri Saksi dan dompet Saksi berserakan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mrn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 Saksi ditelpon oleh pemilik toko sentral ponsel dan memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang datang untuk menjual handphone merk Samsung Ultra S20 milik Saksi kemudian Saksi mendatangi toko tersebut dan mengecek orang tersebut di CCTV lalu Saksi meminta gambar orang tersebut yang terekam di CCTV toko untuk diserahkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 Saksi menerima telepon dari pihak kepolisian yang menyatakan Terdakwa telah ditangkap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian ±Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan barang-barang pada saat bangun tidur sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa pada saat peristiwa itu terjadi Saksi sedang tidur dikamar;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah Saksi dengan cara mencongkel jendela rumah Saksi dan masuk ke kamar lalu ke ruang tamu dan dapur untuk mengambil Handphone Saksi yang sedang dicas diatas lemari;
- Bahwa 2 (dua) unit handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi dan orang tua Saksi;
- Bahwa pintu kamar Saksi terkunci dari dalam dan Terdakwa membuka kuncinya lalu masuk keruang tamu;
- Bahwa dompet Saksi didalam celana tergantung dan tas isteri Saksi ditaruh di dalam kamar;
- Bahwa pada saat peristiwa itu terjadi di rumah Saksi ada 8 (delapan) orang yang menginap dirumah;
- Bahwa uang Saksi yang diambil oleh Terdakwa dari dompet Saksi dan tas isteri Saksi keseluruhannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dari rumah Saksi tidak ada izin dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ifan Zikrina bin Zamaluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Janwar bin Nurdin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 7 Januari

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mrn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 di depan warung kopi bertempat di Gampong Jurong Binjie, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa selain dilakukan penangkapan dilakukan pula penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Ultra S20 warna hitam abu-abu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil handphone dan uang tunai milik Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 dari rumah Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan yang terletak di Gampong Mesjid Ulim Tunong kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan pada tanggal 1 Januari 2021;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh kanit reskrim polsek Ulim bahwa pelaku pencurian terhadap Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan sudah diketahui atas informasi dari toko ponsel sentral kecamatan Samalanga, lalu Saksi Janwar bin Nurdin mengirimkan foto Terdakwa yang terekam CCTV, kemudian saya bersama Saksi Janwar bin Nurdin menerima informasi dari informan bahwa orang yang ada di foto tersebut adalah Terdakwa Juliadi als Hasim bin Cut Hasan dan saat ini sedang berada di salah satu warung kopi gampong Jurong Binjee Kecamatan Jangka buya Kabupaten Pidie Jaya lalu Saksi bersama dengan Saksi Janwar bin Nurdin berangkat menuju tempat yang diinformasikan dan benar bahwa Terdakwa ada ditempat tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Janwar bin Nurdin melakukan pemeriksaan dan ditemukan handphone milik Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan dikantong Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Janwar bin Nurdin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa untuk dibawa ke Polsek Ulim;
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa diperoleh Terdakwa dari dalam dompet dan tas;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Ultra S20 warna hitam abu-abu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang yang diambil Terdakwa telah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan mengalami kerugian sejumlah ±Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang yang diambil Terdakwa dari

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet dan tas keseluruhannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan melalui jendela dengan cara mencongkelnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk masuk dan mengambil barang-barang milik Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Janwar bin Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Ifan Zikrina bin Zamaluddin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 di depan warung kopi bertempat di Gampong Jurong Binjie, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa selain dilakukan penangkapan dilakukan pula penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Ultra S20 warna hitam abu-abu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil handphone dan uang tunai milik Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 dari rumah Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan yang terletak di Gampong Mesjid Ulim Tunong kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan pada tanggal 1 Januari 2021;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh kanit reskrim polsek Ulim bahwa pelaku pencurian terhadap Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan sudah diketahui atas informasi dari toko ponsel sentral kecamatan Samalanga, lalu Saksi mengirimkan foto Terdakwa yang terekam CCTV kepada Saksi Ifan Zikrina bin Zamaluddin, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ifan Zikrina bin Zamaluddin menerima informasi dari informan bahwa orang yang ada di foto tersebut adalah Terdakwa Juliadi als Hasim bin Cut Hasan dan saat ini sedang berada di salah satu warung kopi gampong Jurong Binjee Kecamatan Jangka buya Kabupaten Pidie Jaya lalu Saksi bersama

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mrn.



dengan Saksi Ifan Zikrina bin Zamaluddin berangkat menuju tempat yang diinformasikan dan benar bahwa Terdakwa ada ditempat tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Ifan Zikrina bin Zamaluddin melakukan pemeriksaan dan ditemukan handphone milik Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan dikantong Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ifan Zikrina bin Zamaluddin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa untuk dibawa ke Polsek Ulim;

- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa diperoleh Terdakwa dari dalam dompet dan tas;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Ultra S20 warna hitam abu-abu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang yang diambil Terdakwa telah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan mengalami kerugian sejumlah ±Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang yang diambil Terdakwa dari dompet dan tas keseluruhannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan melalui jendela dengan cara mencongkelnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk masuk dan mengambil barang-barang milik Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 di depan warung kopi yang terletak di Gampong Jurong Binjie, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian Polres Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Ultra S20 warna abu-abu dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain;

*Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mrn.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain dengan cara masuk kedalam sebuah rumah;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil berupa 2 (dua) unit handphone merk samsung dan uang tunai;
- Bahwa 2 (dua) unit handphone merk samsung tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung Ultra S20 warna hitam abu-abu dan handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa uang tunai Terdakwa peroleh dari dalam dompet dan tas dengan jumlah keseluruhannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih telah Terdakwa jual dengan harga Rp1.000.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) telah Terdakwa pergunakan seluruhnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WIB dini hari saat itu Terdakwa baru pulang dari sawah dan melewati sebuah rumah yang terletak di Gampong Mesid Ulim Tunong, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya kemudian Terdakwa melihat jendela bagian belakang rumah tersebut terbuka dan dari jendela itu terlihat handphone yang sedang dicas diatas kulkas ruang dapur lalu Terdakwa masuk kedalam dari jendela tersebut dan mengambil handphone yang dicas itu kemudian keluar dari pintu belakang. Kemudian Terdakwa melihat dompet didalam celana yang tergantung dan sebuah tas yang terletak dilantai yang berada didalam sebuah kamar rumah itu lalu Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan kayu dari luar jendela kamar itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mencongkel atau merusak jendela yang ada dirumah tersebut;
- Bahwa kondisi jendela dirumah itu memang tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa tidak hanya menggunakan tangan untuk membuka jendela dirumah tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang diruang tamu yang sedang tidur dan 2 (dua) orang lagi didalam kamar juga sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untk masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mrn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP Merk Samsung Ultra S20 warna hitam abu-abu dengan Nomor Imei 1: 354896115299714, Imei 2: 354897115299712;
2. 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merek BOSS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 di Gampong Jurong Binjie, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian Polres Pidie Jaya yaitu Saksi Ifan Zikrina bin Zamaluddin dan Saksi Janwar bin Nurdin;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan pula penggeledahan atas diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Ultra S20 warna hitam abu-abu dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) unit handphone merk samsung dan uang tunai milik Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan dari dalam rumah Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan baru saja sampai dirumahnya yang terletak di Gampong Jurong Binjie, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya kemudian Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan mengecek handphone miliknya yaitu handphone merk Samsung Ultra S20 warna hitam abu-abu diruang dapur rumahnya lalu Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan pergi ke kamarnya untuk tidur. Sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa yang baru saja pulang dari sawah melewati rumah Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan dan melihat jendela belakang rumah Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan tidak terkunci kemudian dari jendela tersebut Terdakwa melihat ada handphone yang sedang di cas diruang dapur lalu Terdakwa masuk kedalam rumah itu melalui jendela belakang rumah Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan dan mengambil handphone merk Samsung Ultra S20 warna hitam abu-abu yang sedang di cas serta mengambil pula handphone merk Samsung warna putih milik orang tua Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan yang dilihatnya disitu kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan melalui pintu belakang. Pada saat Terdakwa keluar dari rumah Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan, Terdakwa melihat celana Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan yang sedang tergantung yang berisikan sebuah dompet dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mrn.



tas milik istri Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan yang terletak dilantai pada sebuah kamar kemudian Terdakwa membuka jendela kamar tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan mengambil sebuah kayu lalu mengambil celana yang berisikan dompet milik Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan dan tas milik istri Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan yang ada dikamar itu selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang ada didalam dompet dan tas tersebut kemudian pergi dari rumah Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan dengan meninggalkan dompet dan tas milik istri Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan;

- Bahwa uang tunai milik Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan yang diambil Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan telah habis untuk dipergunakan Terdakwa memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan adalah agar Terdakwa dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari barang-barang yang diambilnya itu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memasuki rumah Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan lalu mengambil handphone dan uang tunai milik Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan tanpa adanya izin dari Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa terminologi barang siapa atau *hij* merujuk pada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya (*vide* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995);

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dan apakah benar-benar sebagai pelakunya atau bukan, guna untuk menghindari adanya kekeliruan (*error in persona*) dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama Juliadi alias Hasim bin Cut Hasan yang mana setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas yang ada pada surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA: PDM-05/L.1.31/Eoh.2/02/2021 yang mana identitas tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan juga menunjuk kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah dihadapkannya Terdakwa kemuka persidangan oleh Penuntut Umum yaitu orang atau manusia maka menurut hukum pidana Terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaarfeit*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai unsur barang siapa sebatas Terdakwa sebagai subyek hukum pidana telah terpenuhi menurut hukum karena tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) pada pemeriksaan perkara *aquo* akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga mampu bertanggungjawab maka hal ini dipengaruhi oleh unsur yang mengikuti selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang itu berpindah dari tempat semula yang mana perbuatan mengambil ini diisyaratkan dengan sentuhan badaniah yang berakibat pindahnya barang yang bersangkutan dari tempatnya semula. Perbuatan mengambil juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mrn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dan yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa milik atau kepunyaan orang lain dalam unsur ini tidak perlu orang lain itu diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa dalam unsur ini mengandung pilihan sehingga tidak perlu dibuktikan semua pilihan tersebut, cukup salah satu terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa yang baru saja pulang dari sawahnya melewati rumah Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan yang terletak di Gampong Jurong Binjie, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya dan melihat jendela belakang rumah Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan tidak terkunci kemudian dari jendela tersebut Terdakwa melihat ada handphone yang sedang di cas diruang dapur lalu Terdakwa masuk kedalam rumah itu melalui jendela belakang tersebut dan mengambil handphone milik Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan yaitu handphone merk Samsung Ultra S20 warna hitam abu-abu yang sedang di cas serta mengambil pula handphone merk Samsung warna putih milik orang tua Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan yang dilihatnya disitu kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan melalui pintu belakang. Pada saat Terdakwa keluar dari rumah Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan, Terdakwa melihat celana Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan yang sedang tergantung yang berisikan sebuah dompet dan tas milik istri Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan yang terletak dilantai pada sebuah kamar kemudian Terdakwa membuka jendela kamar tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan mengambil sebuah kayu lalu mengambil celana yang berisikan dompet milik Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan dan tas milik istri Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan yang ada dikamar itu dengan menggunakan kayu tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang ada didalam dompet dan tas tersebut kemudian pergi dari rumah itu dengan meninggalkan dompet milik Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan dan tas milik istri Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan berpindahnya 2 (dua) unit handphone merk Samsung dan uang tunai yang ada didalam dompet dan tas yang terdapat dirumah Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan yang senyatanya barang-barang itu adalah milik Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan yang mana tujuan Terdakwa memindahkan barang-barang itu adalah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mrn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar barang-barang itu berpindah dari tempatnya semula atau setidaknya memindahkan penguasaan barang-barang itu dari pemiliknya kepada Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut sudah cukup membuktikan bahwa Terdakwa bermaksud untuk mengambil barang kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak atau kewenangan atau dengan kata lain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana si pelaku secara sadar melakukan perbuatan tersebut dan akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki olehnya;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam unsur ini harus dihubungkan dengan maksud Terdakwa untuk memiliki barang yang telah diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan pada pukul 02.00 WIB yang mana saat itu Terdakwa melewati rumah Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan dan melihat jendela belakang rumah dalam keadaan terbuka lalu dari jendela itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung Ultra S20 warna hitam abu-abu;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan dalam keadaan sepi dikarenakan orang-orang yang berada dirumah itu sedang tidur dan ditambah lagi Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung Ultra S20 warna hitam abu-abu dari jendela belakang rumah Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan yang terbuka maka Terdakwa memberanikan diri untuk masuk kedalam rumah itu untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Ultra S20 warna hitam abu-abu milik Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan;

Menimbang, bahwa selain mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Ultra S20 warna hitam abu-abu, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih milik orang tua Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan dan uang tunai dari dalam dompet milik Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan dan tas milik istri Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan yang keseluruhannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik rumah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimasukinya tersebut dan siapa pemilik 2 (dua) unit handphone merk Samsung dan uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) itu yang mana selama proses persidangan berlangsung diketahui bahwa antara Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan tidak saling mengenal satu dengan lainnya sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa itu tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang dari rumah Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah tersebut agar perbuatannya tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mempergunakan uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diambilnya dari rumah Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan untuk kebutuhannya sehari-hari dan Terdakwa telah pula menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Ultra S20 warna hitam abu-abu baru akan dijual oleh Terdakwa akan tetapi belum terjual yang mana dari perbuatannya tersebut Terdakwa secara sadar menghendaki adanya keuntungan secara ekonomis dari barang-barang yang diambilnya itu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang tanpa adanya izin dari pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan dengan maksud memperoleh keuntungan dari barang-barang itu sudah cukup membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa bermaksud untuk memiliki yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang

ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman atau tempat tinggal atau setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman. Sedangkan yang dimaksud dengan perkarangan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertutup ialah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata yang dapat menunjukkan tanah tersebut dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WIB dari rumah Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan yang terletak di Gampong Jurong Binjie, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada dini hari yaitu pada pukul 02.00 WIB yang mana senyatanya waktu tersebut bukan merupakan waktu terbitnya matahari sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan dari dalam rumah Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan yang mana senyatanya rumah itu merupakan tempat tinggal Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan bersama keluarganya dan masuknya Terdakwa kedalam rumah itu tanpa seizin dari Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan pada pukul 02.00 WIB dengan cara memasuki rumah yang menjadi tempat tinggal Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan sudah cukup membuktikan perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap putusan pengadilan dijatuhkan berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang mana tindakan tersebut semata-mata sebagai bentuk upaya untuk memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun bagi



masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan harkat dan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani baik saat melakukan perbuatan tersebut maupun saat memberikan keterangan dipersidangan sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas keseluruhan perbuatan yang telah dilakukannya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Ultra S20 warna hitam abu-abu dengan Nomor Imei 1: 354896115299714, Imei 2: 354897115299712;  
Bahwa barang bukti ini merupakan hasil dari kejahatan yang mana senyatanya barang bukti tersebut adalah milik Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan sehingga Majelis Hakim menilai sudah seharusnya barang bukti ini dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merek BOSS;

Bahwa barang bukti ini merupakan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat melakukan kejahatan sehingga Majelis Hakim menilai sudah seharusnya barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juliadi alias Hasim bin Cut Hasan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Ultra S20 warna hitam abu-abu dengan Nomor Imei 1: 354896115299714, Imei 2: 354897115299712;  
Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Rizal bin Sofyan;
  - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merek BOSS;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mrn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Meureudu pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Afriansha AR, S.H., dan Arya Mulatua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu serta dihadiri oleh Mawardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang teleconference dari Pengadilan Negeri Meureudu.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angga Afriansha AR, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Arya Mulatua, S.H.

Panitera Pengganti,

Syukri, S.H.